



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG**

**S A L I N A N**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KE TIGA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 17 TAHUN 1971  
TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR  
DALAM DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**Menimbang** : bahwa besaran tarip sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 tahun 1977 tentang Perubahan ke dua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 tahun 1971 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Daerah Kabupaten Jombang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan dan menetapkan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah .

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;  
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KE TIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 17 TAHUN 1971 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM KABUPATEN JOMBANG .**

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 tahun 1971 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan tidak Bermotor dalam Kabupaten Jombang yang disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Pebruari 1972 No. Pemda. 10/5/16-40 dan di undangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri C pada tanggal 21 Maret 1972 No. 26/C, yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 tahun 1973 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 1971 tentang Pajak Kendaraan tidak Bermotor dalam Kabupaten Jombang yang telah disahkan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Jo. surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tanggal 26 Oktober 1976 No. Hk.023.1/25/76 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1/A tahun 1976 Seri A ;

- b. Nomor 15 tahun 1977 tentang Perubahan ke Dua Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 1971 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Daerah Kabupaten Jombang yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1979 Nomor Pem.10/5/24-45. dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3/A tahun 1979 Seri A .

Di ubah sebagai berikut .

- A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut .

Besarnya pajak 1 tahun untuk tiap-tiap kendaraan tidak bermotor :

1. Dokar, sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) ;
2. Kendaraan yang khusus dipergunakan untuk mengangkut barang, yaitu :
  - a. Cikar yang digerakkan oleh 2 (dua) ekor hewan penarik sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);
  - b. Cikar yang digerakkan oleh seekor hewan penarik sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;
  - c. Gledekan yang digerakkan dengan tenaga manusia sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) .
3. Jenis kendaraan Sepeda :
  - a. Sepeda gunung, sepeda sport dan sejenisnya, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - b. Sepeda biasa, sepeda mini dan sejenisnya, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;
4. Kendaraan becak, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) .

- B. Pasal 10 di ubah dan harus dibaca.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) .

- C. Sesudah pasal 10 ditambahkan pasal 10 A (baru) dan harus ditulis dan dibaca.

Pasal 10 A

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang, 22 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd  
Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

ttd  
SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
tanggal 10 Oktober 1994 Nomor 977.024.35-674.

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah  
Mewakili

ttd.

Drs. DARDJO SUMARDJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Jombang tahun 1994 Seri A tanggal 19  
Desember 1994 Nomor 4 / A.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH  
Pembina  
NIP. 010 068 764

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN KE TIGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 1971  
TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR  
DALAM DAERAH KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

ketentuan besarnya pungutan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 tahun 1977 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 tahun 1971 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Jombang sudah tidak sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi dewasa ini, termasuk pula di dalamnya dengan meluasnya penggunaan sepeda gunung yang eksekutif, sehingga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I huruf A angka 1 dan 2 : cukup jelas.

huruf A angka 3 : yang dimaksud Sepeda Gunung di sini adalah jenis sepeda yang dibuat dengan bentuk khusus untuk keperluan hobby / kesenangan dan rekreasi dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- gir roda depan dan belakang terdiri lebih dari 1 (satu) ;
- telapak ban lebar ;
- stir, rem dan sadel dibuat dengan bentuk khusus ;
- nilai harganya lebih mahal dari sepeda biasa dan terkesan mewah.

angka 3 huruf b : Sepeda mini disamakan dengan sepeda biasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Induk Nomor 17 tahun 1971.

- Pasal I huruf B

: Pencantuman perubahan besarnya sanksi disesuaikan dengan berat / ringannya pelanggaran.

huruf C

: Pencantuman pasal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182/4217/SI tanggal 14 April 1987 perihal Perubahan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan Usul Pengangkatan Calon PPNS.

- Pasal II

: cukup jelas.

---



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
 SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
SURABAYA

Surabaya, 17 Desember 1994

Kepada  
 Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah  
 Tingkat II Jombang

Nomor : 973/2004/1014/1994

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Perihal : Pengesahan Perda Kabupaten Dati II  
 Jombang No. 8 Tahun 1994 tentang  
 Perubahan Ketiga Perda Kabupaten -  
 Dati II Jombang No. 17 Tahun 1971-  
 tentang Mengadakan dan Memungut Pa-  
 jak Kendaraan Tidak Bermotor dalam  
 Kabupaten Jombang

di

JOMBANG

Menunjuk surat Saudara tanggal 3 Pebruari 1994 Nomor 188.34 /164/405.18/  
 1994, bersama ini disampaikan :

1. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1994  
 Nomor : 977.024.35-674
2. Naskah asli Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8  
 Tahun 1994.  
 Selain dari pada itu hendaknya mendapat perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai  
 berikut :
  - a. Peraturan Daerah tersebut segera diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
 Daerah Tingkat II Jombang sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala  
 Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Desember 1974 Nomor Instr/018/135/HK,  
 sekaligus dengan membubuhi catatan bawah mengenai pengesahan / pengundangannya,
  - b. Setelah diundangkan, segera disalin lengkap sesuai dengan perubahan / tambahan yang  
 ada ter-masuk catatan bawah mengenai pengesahan / pengundangannya ;
  - c. Untuk selanjutnya salinan Peraturan Daerah tersebut segera dikirim kepada Gubernur  
 Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebanyak 5 (lima) eksemplar selambat-  
 lambatnya 2 (dua) minggu setelah diterimanya naskah Peraturan Daerah tersebut.

d. Sambil



- d. Sambil menunggu diterbitkannya Lembaran Daerah yang bersangkutan, Peraturan Daerah tersebut sudah dapat dijalankan terhitung mulai tanggal pengundangnya.


Demikian untuk dimaklumi dan perhatian sepenuhnya.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

u. b.

Kepala Biro Hukum



*[Signature]*  
PUTI SEPTAWAN, SE

Pembina

IP. 510 057 151

TEMBUSAN

- Yth. 1. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya.  
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang di Jombang.
-



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 977.024.35-674

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 17 TAHUN 1971 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT  
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM  
DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

MENTERI . DALAM . NEGERI

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Pebruari 1994 Nomor 973/3133/014/1994 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;  
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 Tahun 1971 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Daerah Kabupaten Jombang.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang telah merubah Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang pengaturannya sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu menetapkan pengesahannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).  
2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287).

MEMUTUSKAN .....

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 Tahun 1971 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Daerah Kabupaten Jombang, dengan perubahan :

## 1. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 8, dihapus.
- nomor urut 9 diubah menjadi nomor 8 baru.

## 2. Pasal I huruf B :

Perubahan Pasal 10, kata-kata "diancam dengan hukuman kurungan" diubah dan harus dibaca "diancam pidana kurungan".

## 3. Pasal I huruf C :

Perubahan Pasal 10A ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut .....

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ditetapkan di J a k a r t a.  
pada tanggal 10 Oktober 1994.

MENTERI DALAM NEGERI



*[Handwritten signature]*  
YOGIE S.M.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang di Jombang.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang di Jombang.